

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Kinerja

Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugasnya atas kecakapan, usaha dan kesempatan. Kinerja sebagai aktivitas terukur dari suatu entitas selama periode tertentu sebagai bagian dari ukuran keberhasilan kegiatan atau program kerja. Menurut Mahsun (2012:25), pengertian kinerja sebagai berikut:

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi.

Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Keuangan Daerah, “kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan /program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur”. Menurut Poerwadarminta (2008:598), “Kinerja adalah sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan, kemampuan kerja (tentang peralatan)”.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi. Apabila pencapaian sesuai dengan yang direncanakan, maka kinerja yang dilakukan terlaksana dengan baik. Apabila pencapaian melebihi dari apa yang direncanakan dapat dikatakan kinerjanya sangat bagus, dan apabila pencapaian tidak sesuai dengan apa yang direncanakan atau kurang dari apa yang direncanakan, maka kinerjanya kurang baik. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut. Kinerja adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan yang menghasilkan gambaran hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai, prestasi yang diperlihatkan,

dan kemampuan kerja dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan misi seseorang atau organisasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya atas kecakapan, usaha dan kesempatan.

2.1.2 Pengertian Keuangan Daerah

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, keuangan daerah adalah sebagai berikut:

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD.

Menurut Halim (2008:25) menyatakan bahwa keuangan daerah adalah sebagai berikut:

Keuangan daerah memiliki ruang lingkup yang terdiri atas keuangan yang dikelola langsung yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang termasuk keuangan daerah yang dikelola langsung adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari barang-barang inventaris milik Daerah. Dilain pihak, keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Keuangan daerah dapat diartikan sebagai hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara. Keuangan daerah.

2.1.3 Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Syamsi dalam Herisistam (2015:33) kinerja keuangan daerah adalah sebagai berikut:

Kinerja keuangan daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah daerah guna memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya roda pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan dan mempunyai keleluasaan dalam menggunakan dana tersebut untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang diatur dan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Menurut Agustina dalam Pramita (2015:9) kinerja keuangan daerah adalah sebagai berikut:

Kinerja Keuangan Daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran.

2.1.3.1 Prinsip-prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Halim dalam Wahyuni (2008:4), Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah meliputi:

1. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan anggaran daerah. Artinya, tidak ada hal-hal yang ditutupi dalam ketiga tahapan tersebut. Dalam ketiga tahapan tersebut. Dalam ketiga tahapan tersebut dilibatkan pihak-pihak lain sebagai pemangku kepentingan (*Stakeholders*).
2. Akuntabilitas, yaitu pertanggungjawaban public yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan atau penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Artinya, pertanggungjawaban publik dalam bentuk laporan keuangan yang dapat diaudit, baik oleh internal auditor, yaitu inspektorat maupun oleh eksternal auditor, yaitu BPK-RI di daerah.
3. Nilai uang (*value for money*), yaitu penerapan 3(tiga) prinsip dalam proses penganggaran, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.
 - a. Ekonomi; pembelian barang dan jasa dengan kualitas tertentu pada harga terbaik. Artinya, barang dan jasa dibeli dengan mengeluarkan sejumlah dana harus sesuai dengan kualitasnya.
 - b. Efisiensi; suatu produk atau hasil kerja tertentu dicapai dengan penggunaan dana yang ada.
 - c. Efektivitas; hubungan antar keluaran (hasil) dengan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai. Artinya, hasil yang dicapai harus sesuai dengan dana, waktu, dan tenaga yang dikorbankannya.

2.1.3.2 Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Mardiasmo (2002:121), tujuan pengukuran Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah adalah untuk memenuhi tiga maksud, yaitu :

1. Untuk memperbaiki kinerja pemerintah, ukuran kinerja dimaksudkan untuk membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan efektivitas dalam memberi pelayanan publik.
2. Untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan.
3. Untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

2.1.4 Analisis Laporan Keuangan Daerah

Menurut Mahmudi (2015:9), analisis laporan keuangan dimaksudkan untuk membantu bagaimana cara memahami laporan keuangan, bagaimana menafsirkan angka-angka dalam laporan keuangan, bagaimana mengevaluasi laporan keuangan, dan bagaimana menggunakan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan. Menurut Brigham dan Houston (2001: 426), untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan keuangan suatu perusahaan, perlu dilakukan suatu interpretasi atau analisis terhadap data keuangan dari perusahaan yang bersangkutan, dan data keuangan itu akan tercermin dalam laporan keuangannya. Laporan keuangan melaporkan baik posisi perusahaan pada suatu waktu tertentu maupun operasinya selama beberapa periode yang lalu. Akan tetapi nilai riil dari laporan keuangan adalah fakta bahwa laporan keuangan dapat digunakan untuk membantu memprediksi laba dan dividen masa depan. Menurut Sugiyono (2010:34), fungsi utama laporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik.

2.1.5 Analisis Pendapatan

Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Mahmudi (2015:133), mendefinisikan pendapatan sebagai semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dalam periode anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Menurut Mahmudi (2015:134), beberapa cara yang dapat dilakukan dalam melakukan analisis pendapatan melalui Laporan Realisasi Anggaran antara lain:

1. Analisis Varians (selisih) anggaran pendapatan
2. Menghitung pertumbuhan pendapatan daerah, meliputi:
 - 1) Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah
 - 2) Pertumbuhan Pajak Daerah
 - 3) Pertumbuhan Retribusi Daerah
 - 4) Pertumbuhan Pendapatan Transfer
3. Menghitung rasio keuangan, meliputi:
 - 1) Rasio Kemandirian Daerah
 - 2) Rasio Ketergantungan Daerah
 - 3) Derajat Desentralisasi
 - 4) Rasio Efektivitas PAD
 - 5) Rasio Efisiensi PAD
 - 6) Rasio Efektivitas Pajak Daerah
 - 7) Rasio Efisiensi Pajak Daerah
 - 8) Derajat Kontribusi BUMD
 - 9) Rasio Kemampuan Mengembalikan Pinjaman
 - 10) Rasio Utang Terhadap Pendapatan
4. Menilai potensi penerimaan daerah yang masih dapat dioptimalisasikan meliputi:
 - 1) Potensi Pajak Daerah
 - 2) Potensi Retribusi Daerah.

2.1.5.1 Analisis Rasio Keuangan

2.1.5.1.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Halim (2007:5) “Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Menurut Mahmudi (2015:140) “Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi

dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya”.

Rumus yang dapat digunakan dalam rasio Kemandirian ini menurut Mahmudi (2015:140) adalah :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat+Provinsi+Pinjaman(Pendapatan Daerah)}} \times 100\%$$

Menurut Hamzah (2007:4), “semakin tinggi rasio kemandirian daerah, maka tingkat ketergantungan suatu daerah kepada pihak eksternal semakin rendah, begitu pula sebaliknya apabila semakin rendah rasio kemandirian daerah, maka tingkat ketergantungan suatu daerah kepada pihak eksternal semakin tinggi”.

Menurut Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang dimaksud dengan Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu. Sedangkan menurut Abdul Halim (2007:69) “Pendapatan adalah semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan”. Pendapatan daerah berasal dari penerimaan dari dana perimbangan pusat dan daerah, juga yang berasal daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah serta lain-lain pendapatan yang sah..

2.1.5.1.2 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah menunjukkan tingkat kemampuan daerah dalam membiayai aktifitas pembangunan daerah melalui optimalisasi PAD, yang diukur dengan rasio antara PAD dengan total penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tanpa subsidi (Dana Perimbangan). Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada pasal 1 ayat 18, yang dimaksud Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber

dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Menurut Halim (2007: 5), rasio ketergantungan keuangan daerah ditunjukkan oleh besarnya Pendapatan Transfer dibandingkan dengan Pendapatan Daerah yang berasal dari sumber lain (Pendapatan Asli Daerah) antara lain : Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan, serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Ketergantungan adalah :

$$\text{Rasio Ketergantungan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Tranfer (Dana Perimbangan)}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Semakin tinggi rasio ketergantungan keuangan daerah, berarti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin tinggi dan demikian pula sebaliknya.

Berdasarkan Pasal 1 angka 18, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, “Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu penerimaan yang diperoleh Daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki peranan penting dalam pembangunan suatu daerah. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah juga menggambarkan kemampuan daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Sehingga, ketergantungan terhadap pemerintah pusat dapat berkurang. Semakin tinggi Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, semakin tinggi tingkat kemampuan daerah dalam menerima Dana Perimbangan (transfer pusat), Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus yang merupakan komponen utama Pendapatan Transfer menggambarkan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat semakin tinggi.

2.1.5.1.3 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Menurut Mardiasmo (2009:132), efektifitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektifitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Sedangkan Menurut Mahmudi (2015:114), Rasio Efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Rasio Efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD atau yang dianggarkan sebelumnya.

Adapun rumus Rasio Efektivitas menurut Mahmudi (2015:141) sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

2.1.5.2 Kegunaan Rasio Keuangan Sebagai Indikator Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Mahmudi (2011:46-50), kegunaan rasio keuangan digunakan sebagai tolak ukur yaitu:

1. Menilai kemandirian dan Ketergantungan keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah. Hasil atas analisis rasio keuangan daerah akan diketahui tingkat kemandirian dan ketergantungan keuangan daerah.
2. Mengukur efektifitas dalam merealisasikan pendapatan daerah. Hasil atas analisis rasio keuangan daerah akan diketahui tingkat efektifitas keuangan daerah.
3. Melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode tertentu. Berdasarkan hasil dari analisis rasio keuangan daerah dapat diketahui apakah daerah mengalami pertumbuhan dalam perolehan pendapatan atau tidak. Selain itu, juga dapat diketahui apakah daerah mengalami pertumbuhan dalam hal pengeluaran keuangan daerah. Hasilnya akan dapat dijadikan sebagai bahan perbaikan dan evaluasi oleh pemerintah daerah untuk yang akan datang.

2.1.6 Belanja Modal

Menurut Warren dalam Gerungan, dkk (17: 2014) Belanja Modal adalah biaya akuisisi atas aset tetap, biaya atas penambahan atau perbaikan pada aset tetap sendiri yang meningkatkan nilai total aset, atau memperpanjang umur manfaatnya. Menurut PP nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

2.1.7 Pengaruh Rasio Keuangan terhadap Belanja Modal

2.1.7.1 Hubungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Belanja Modal

Menurut Dwirandra dalam Ardhini (2011), semakin tinggi rasio ini berarti tingkat kemandirian daerah terhadap bantuan pemerintah pusat semakin rendah, demikian sebaliknya. Rasio ini juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen dari PAD. Menurut Gerungan, dkk (2012), menyatakan bahwa kemandirian keuangan berpengaruh signifikan negatif terhadap alokasi belanja modal.

Berdasarkan uraian diatas yang dapat disimpulkan bahwa Kemandirian daerah memiliki timbal balik terhadap Belanja Modal suatu daerah. Maka implikasi dari adanya hubungan tersebut, rasio kemandirian keuangan daerah juga

memiliki hubungan dengan Belanja Modal yang di selenggarakan oleh suatu daerah.

2.1.7.2 Hubungan Rasio Ketergantungan Terhadap Belanja Modal

Holtz-Eakin et, al. (1985) dalam Sari, (2007) menyatakan bahwa ada keterkaitan sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja pemerintah daerah. Sebagai konsekuensinya, adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat ke pemerintah daerah, terjadi transfer yang cukup signifikan di dalam APBN berkaitan dengan dana perimbangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah secara leluasa dapat menggunakan dana ini apakah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat atau keperluan lain yang tidak penting. Menurut Martini dan Dwirandra (2012), tingginya tingkat ketergantungan belanja daerah terhadap pendanaan dana perimbangan, menunjukkan tingginya ketergantungan keuangan daerah terhadap pendanaan pemerintah pusat/provinsi. Hal ini sejalan dengan Sularso dan Restianto (2011) yang menyatakan bahwa ketergantungan keuangan berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat Ketergantungan daerah ada timbal balik dengan Belanja Modal suatu daerah. Maka implikasi dari adanya hubungan tersebut, rasio Ketergantungan keuangan daerah juga memiliki hubungan dengan Belanja Modal yang dilakukan oleh suatu daerah

2.1.7.3 Hubungan Rasio Efektivitas keuangan daerah terhadap Belanja Modal


Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, “salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah”. Menurut Ardhini, (2011) Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian Martini dan Dwirandra

(2015), yang menyatakan bahwa efektivitas PAD berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap alokasi belanja modal. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah merealisasikan PAD yang telah di rencanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin besar realisasi penerimaan PAD dibandingkan dengan target penerimaan PAD maka dapat dikatakan semakin efektif, begitu pula sebaliknya.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa ada timbal balik Efektivitas dengan belanja modal suatu daerah. Maka implikasi dari adanya hubungan tersebut, Rasio Efektivitas keuangan daerah juga memiliki hubungan dengan Belanja Modal yang di anggarkan suatu daerah.

2.2 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan rumusan masalah, maka kerangka konsep dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 Menunjukkan bahwa kinerja keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan diketahui melalui 3 (tiga) indikator kinerja sebagai variabel penelitian meliputi (1) Rasio Kemandirian, (2) Rasio Ketergantungan, dan (3) Rasio Efektivitas. Ketiga rasio keuangan tersebut diketahui dengan mengolah data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2010 sampai dengan tahun 2012. Selanjutnya

ketiga rasio keuangan daerah tersebut akan diteliti pengaruhnya terhadap Belanja Modal masing-masing daerah di Provinsi Sumatera Selatan, baik secara simultan maupun secara parsial.

2.3 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran kepustakaan, peneliti meringkas penelitian terdahulu sejenis yang dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

| No | Peneliti | Judul | Variabel Penelitian | Hasil Penelitian |
|----|----------------------|---|--|---|
| 1. | Silitonga (2009) | Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Aktivitas, dan Rasio Pertumbuhan Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Kepulauan Riau Tahun 2010-2013 | Independen : rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, aktivitas, rasio pertumbuhan Dependen : Belanja Modal | Rasio kemandirian dan rasio efektivitas dan rasio efisiensi tidak berpengaruh terhadap belanja modal, rasio aktivitas dan rasio pertumbuhan berpengaruh terhadap belanja modal. |
| 2. | Gerungan, dkk (2012) | Pengaruh Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota Terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Sulawesi Utara | Independen : rasio Kemandirian, rasio ketergantungan, rasio efektivitas Belanja modal, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi, rasio keserasian | Rasio kemandirian berpengaruh signifikan terhadap belanja modal Rasio ketergantungan tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Rasio |

| | | | | |
|----|-----------------|--|---|--|
| | | | Dependen : Belanja Modal | efektivitas PAD berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja. Rasio efektivitas belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Rasio efisiensi berpengaruh terhadap belanja daerah. Rasio keserasian belanja berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. |
| 3. | Melasari (2014) | Determinan Pengalokasian Belanja Modal Dan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating Pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia | Independen : Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, PAD, DAU, DAK, dan DBH | Rasio Kemandirian menunjukkan bahwa berpengaruh negatif terhadap belanja modal, PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, DAU, DAK, dan DBH tidak berpengaruh secara signifikan |

| | | | | |
|----|------------------------------|---|---|---|
| | | | Dependen : Belanja Modal | terhadap belanja modal, sedangkan secara simultan semua variabel X berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. |
| 4. | Lestari (2017) | Pengaruh Indikator Kinerja Keuangan Kabupaten Dan Kota Terhadap Alokasi Belanja Modal Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014 | Independen : Rasio Kemandirian, Rasio Efisiensi, Rasio Keserasian, Rasio Efektivitas, Rasio Ketergantungan, dan <i>Debt Coverage Ratio</i> Dependen : Belanja Modal. | Rasio kemandirian, rasio efisiensi, rasio keserasian berpengaruh terhadap belanja modal sedangkan rasio efektivitas, rasio ketergantungan, <i>debt coverage ratio</i> tidak berpengaruh terhadap belanja modal. |
| 5. | Martini dan Dwirandra (2015) | Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Pada Alokasi Belanja Modal Di Provinsi Bali | Independen : Rasio Ketergantungan, Rasio Efektivitas, Rasio tingkat pembayaran SiLPA, Rasio Ruang Fiskal, Rasio Efisiensi, Rasio Kontribusi BUMD. | Rasio Ketergantungan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja modal, rasio efektivitas berpengaruh positif tidak signifikan terhadap belanja modal, rasio pembiayaan siLPA berpengaruh |

| | | | | |
|----|----------------|---|---|---|
| | | | Dependen : Belanja Modal | negatif signifikan terhadap belanja modal, rasio ruang fiskal berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal, rasio efisiensi berpengaruh negatif signifikan terhadap belanja modal dan rasio kontribusi BUMD berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap belanja modal. |
| 6. | Ardhini (2011) | Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik Dalam Perspektif Teori Keagenan (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Jawa Tengah) | Independen : Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, dan siLPA Dependen : Belanja Modal | Rasio Kemandirian daerah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap belanja modal, Efektivitas dan siLPA berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal, rasio efisiensi berpengaruh negatif signifikan terhadap belanja modal. |

| | | | | |
|----|--------------------|---|--|--|
| 7. | Assyurriani (2015) | Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Aktivitas, dan Rasio Pertumbuhan Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota Di Kepulauan Riau Tahun 2010 - 2013. | Independen : Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Aktivitas, dan Rasio Pertumbuhan Dependen : Belanja Modal | Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi tidak berpengaruh terhadap belanja modal sedangkan rasio aktivitas dan rasio pertumbuhan berpengaruh terhadap belanja modal. |
|----|--------------------|---|--|--|

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran teoritis yang ada maka hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- H1 : Diduga Rasio Kemandirian berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal
- H2 : Diduga Rasio Ketergantungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.
- H3 : Diduga Rasio Efektivitas berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal.
- H4: Diduga Rasio Kemandirian, Rasio Ketergantungan, dan Rasio Efektivitas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.